

# Strategi bank syariah mengelola risiko kepatuhan melalui penerapan kerangka kepatuhan syariah

Fajar Asnif Mashudi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email:  
[fajarnifmashudi@gmail.com](mailto:fajarnifmashudi@gmail.com)

## Kata Kunci:

Strategi; Bank Syariah; Risiko  
Kepatuhan; Kerangka  
Kepatuhan; Syariah

## Keywords:

Strategy; Islamic Bank; Compliance  
Risk; Compliance  
Framework; Syariah

## ABSTRAK

Kepatuhan syariah merupakan prinsip fundamental yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan risiko kepatuhan syariah, menelaah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas strategi kepatuhan dalam perbankan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) dengan mengkaji sumber-sumber akademik dan praktis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko kepatuhan yang efektif membutuhkan sinergi antara kerangka kepatuhan syariah yang komprehensif, peran

aktif DPS, serta penguatan budaya kepatuhan internal. Selain itu, kualitas citra merek dan kepercayaan konsumen juga turut berkontribusi dalam meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Untuk meningkatkan efektivitas strategi kepatuhan, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan internal yang kuat, serta edukasi berkelanjutan kepada nasabah. Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan teoritis dan praktis dalam pengembangan manajemen risiko kepatuhan syariah yang profesional dan berkelanjutan.

## ABSTRACT

Sharia compliance is a fundamental principle that distinguishes Islamic banks from conventional banks. This study aims to analyze the strategies for managing sharia compliance risk, examine the role of the Sharia Supervisory Board (SSB), and evaluate the factors that influence the effectiveness of compliance strategies in Islamic banking. This research employs a library research approach by reviewing relevant academic and practical sources. The findings indicate that effective compliance risk management requires synergy between a comprehensive sharia compliance framework, an active role of the SSB, and the strengthening of internal compliance culture. Moreover, brand image quality and customer trust also contribute to increasing customer loyalty toward Islamic banks. To enhance the effectiveness of compliance strategies, it is necessary to improve human resource capacity—particularly the qualifications of the SSB—strengthen internal supervision systems, and provide continuous education to customers. This study is expected to serve as both a theoretical and practical reference in the development of professional and sustainable sharia compliance risk management.

## Pendahuluan

Kepatuhan syariah merujuk pada ketaatan bank syariah terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan aktivitas muamalah. Aspek inilah yang menjadi salah satu ciri khas utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Karena itu, kepatuhan terhadap syariah menjadi landasan utama dalam operasional bank syariah. Mengingat keragaman dalam penerapan hukum muamalah, terutama di bidang ekonomi, maka di Indonesia standar kepatuhan syariah ditetapkan dengan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI)(Maslihatin & Riduwan, 2020).

Tata kelola yang berlandaskan prinsip syariah merupakan elemen penting yang membedakan operasional bank syariah dari bank konvensional. Ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, hal ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan sistem pengelolaan kepatuhan syariah, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bank. Oleh karena itu, bank syariah harus terus menunjukkan komitmen untuk memperkuat dan menyempurnakan praktik tata kelola yang sesuai syariah, sebagai wujud tanggung jawab baik secara etika maupun profesional kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam aktivitas perbankan syariah(Anas & Kambut, 2022).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peranan krusial dalam menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Tugas utama DPS adalah mengawasi dan memastikan bahwa aktivitas bank tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba (bunga), transaksi spekulatif yang berlebihan (gharar), dan hal-hal lain yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, DPS berfungsi sebagai penjaga utama dalam menegakkan integritas dan memastikan kepatuhan syariah di lingkungan perbankan syariah(Rachman et al., 2023).Manajemen risiko dalam layanan dan produk keuangan syariah merupakan tantangan besar yang sedang dihadapi oleh banyak lembaga perbankan syariah saat ini. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah bagaimana prinsip kepatuhan terhadap syariah dapat memengaruhi efektivitas sistem pengelolaan risiko yang digunakan. Produk keuangan syariah yang mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah serta menonjol dalam aspek inovasi, telah muncul sebagai alternatif yang layak bersaing dengan sistem keuangan konvensional. Melalui berbagai kemajuan tersebut, perbankan syariah kini diakui sebagai bagian penting yang memberikan kontribusi berarti dalam sistem keuangan dunia(Nelly et al., 2022). Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis Strategi Pengelolaan Risiko Kepatuhan: Meneliti bentuk strategi yang diterapkan oleh bank syariah dalam mengelola risiko kepatuhan guna menjaga operasional bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
2. Mengkaji Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS): Mengidentifikasi sejauh mana peran dan kontribusi DPS dalam mendukung penerapan kerangka kepatuhan syariah, serta bagaimana koordinasi antara DPS dan manajemen bank dilakukan.
3. Mengevaluasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Strategi Kepatuhan: Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pengelolaan risiko kepatuhan di bank syariah, termasuk budaya kepatuhan, sistem pengawasan internal, dan penerapan regulasi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) untuk menganalisis berbagai sumber akademis dan praktis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku teks, pedoman dari otoritas pengawas, dan dokumen kebijakan perbankan

syariah. Fokus utama dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi teori-teori dan praktik pengelolaan risiko kepatuhan yang telah diterapkan dalam industri perbankan syariah. Hasil dari analisis literatur ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan praktis dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengelola risiko kepatuhan syariah secara holistik, serta memperkuat peran kerangka kepatuhan syariah dalam memastikan tata kelola yang baik di bank syariah.

## Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko di bank umum syariah dan unit usaha syariah, risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Kerugian ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat berupa kerugian yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Mengacu pada berbagai kasus yang pernah terjadi di sektor perbankan, baik konvensional maupun syariah, dapat disimpulkan bahwa kegagalan institusi perbankan dapat memberikan dampak negatif jangka panjang bagi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, untuk mendapatkan pengawasan dan pengaturan yang ketat, mengingat tingginya potensi risiko yang melekat di dalam sistem keuangan perbankan (Fasa, 2016).

Perilaku keuangan (financial behavior) sangat penting bagi setiap individu karena berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Menurut Hati dan Harefa (2019), perilaku keuangan dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam mengelola dan mengendalikan keuangannya. Hal ini juga mencerminkan kebiasaan atau pola seseorang dalam mengatur keuangan pribadi. Contohnya, ketika seseorang memilih untuk menabung (saving) dibandingkan langsung membelanjakan uangnya (buying), itu menunjukkan bentuk dari perilaku keuangannya. Dengan kata lain, pilihan seseorang dalam menabung atau melakukan konsumsi mencerminkan bagaimana ia memperlakukan keuangannya secara keseluruhan (Kurnia Putri & Hasan, 2024).

## Strategi Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Khoirunissa (2003) mengungkapkan bahwa alasan utama nasabah memilih produk perbankan syariah adalah karena pertimbangan keagamaan serta citra positif dari bank tersebut. Pernyataan ini didukung oleh Roslina (2010), yang menegaskan bahwa citra merek memainkan peran penting dalam keputusan konsumen—semakin baik persepsi terhadap suatu merek, maka semakin besar kemungkinan masyarakat akan memilih produk tersebut. Bagi lembaga keuangan maupun pelaku usaha, kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kepuasan nasabah. Ketika pelayanan yang diberikan memuaskan, maka nasabah akan merasa senang dan puas terhadap layanan tersebut. Namun sebaliknya, jika pelayanan yang diterima dianggap kurang baik, maka nasabah cenderung akan berpaling ke bank atau perusahaan lain yang menawarkan layanan yang lebih sesuai dengan harapan mereka (Hasan & Nisa, 2024).

Membangun dan menjaga citra merek bukanlah hal yang mudah, karena hal ini menjadi faktor penting dalam menentukan strategi promosi yang tepat untuk menjangkau nasabah. Bila sebuah merek berhasil memenuhi atau bahkan melampaui harapan konsumen, konsumen akan lebih percaya, merasa puas, dan memiliki keterikatan emosional terhadap merek tersebut. Hal ini mendorong munculnya kesetiaan pelanggan yang kuat. Morgan & Hunt juga menekankan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sebuah merek memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas konsumen, dan hal ini dapat menciptakan hubungan jangka panjang yang bernilai tinggi antara perusahaan dan pelanggan (Azizah, 2017). Di era saat ini, semakin banyaknya nasabah yang menggunakan layanan digital banking membuat mereka menginginkan agar layanan digital ditingkatkan menjadi lebih efisien, cepat, dan praktis (Rahmawati, 2020). Menanggapi hal tersebut, pihak bank berupaya menyediakan kemudahan dan kecepatan dalam layanan digital melalui aplikasi yang memudahkan transaksi serta memberikan akses informasi perbankan secara lebih praktis (Muna & Solekah, 2024).

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran secara konsisten dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Secara umum, proses ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu menggambarkan dan menghitung risiko secara kuantitatif. Biasanya, pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan probabilitas melalui pembentukan matriks risiko, kemudian diikuti dengan penilaian tingkat dampak (signifikansi), batas toleransi risiko yang dapat diterima bank, serta analisis biaya dan manfaatnya. Dalam praktiknya, proses identifikasi risiko di bank syariah berbeda dari bank konvensional, karena setiap jenis akad atau kontrak dalam sistem syariah memiliki risiko yang bervariasi. Sementara itu, bank konvensional cenderung memiliki aset yang bersumber dari hutang (debt financing), sedangkan bank syariah menempatkan asetnya pada pembiayaan dagang (trade financing) maupun kemitraan usaha (equity partnership).

Adapun mitigasi risiko merupakan tahap terakhir dalam manajemen risiko, setelah melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi. Pada tahap ini, bank akan menentukan prioritas risiko, yaitu memilih jenis risiko yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas bank. Risiko yang diprioritaskan tersebut kemudian akan ditangani lebih lanjut melalui strategi mitigasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan mitigasi adalah untuk mengurangi, menetralkan, atau bahkan menghilangkan dampak buruk dari kejadian risiko yang mungkin terjadi (Syahrir et al., 2023).

### **Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah harus mematuhi regulasi perbankan yang berlaku serta menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan tetap berada dalam koridor syariah, dibutuhkan pengawasan dari lembaga yang memiliki wewenang khusus, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar senantiasa mengikuti aturan dan prinsip syariah (Lestari & Oktaviana, 2020).

DPS memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah maupun unit usaha syariah (UUS), guna memastikan semua aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam.(Suryani, 2014:104).Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki minimal tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengawasi serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku(Ilyas, 2021).

Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan syariah yang tidak ditindaklanjuti atau luput dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka hal ini dapat berdampak serius pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah harus membangun dan menjaga kepercayaan publik secara maksimal. Membangun reputasi yang baik membutuhkan usaha yang disiplin dan konsisten, serta harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Ketika kepercayaan itu telah terbentuk, mempertahankannya justru menjadi tantangan yang lebih besar.Kesalahan kecil saja dapat memicu hilangnya kepercayaan, yang pada akhirnya bisa menimbulkan krisis kepercayaan secara menyeluruh.Oleh karena itu, peran DPS dalam bank syariah harus diperkuat dan dioptimalkan, termasuk dengan memastikan bahwa kualifikasi anggota DPS benar-benar sesuai standar, serta peran dan fungsinya diformalkan secara jelas dalam struktur kelembagaan.

Aturan ini sejalan dengan Pasal 109 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak hanya diwajibkan memiliki dewan komisaris, tetapi juga harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS terdiri dari satu atau lebih individu yang memiliki kompetensi dalam bidang syariah, dan pengangkatannya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas utama DPS adalah memberikan nasihat kepada Direksi dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, agar operasional perusahaan tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan syariah yang berlaku(Prabowo & Jamal, 2017).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Strategi Kepatuhan**

Untuk mencapai kepatuhan syariah yang efektif, diperlukan beberapa pendekatan strategis. Pertama adalah pendekatan protektif, yaitu dengan memastikan bahwa setiap kebijakan, aturan, dan ketentuan yang berlaku telah dijalankan secara benar melalui proses audit dan pengawasan yang mencakup aspek keuangan, akuntansi, operasional, serta kegiatan lainnya.Kedua adalah pendekatan konstruktif, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan hasil kerja secara efisien. Hal ini dilakukan dengan memberikan saran perbaikan yang objektif serta melakukan evaluasi menyeluruh di semua tingkatan manajemen.Ketiga, pendekatan konsultatif, yaitu dengan menyampaikan rekomendasi yang berguna bagi pihak manajemen sebagai bahan penyempurnaan kebijakan organisasi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kemungkinan risiko dan penyimpangan sejak dini, sehingga efisiensi dan efektivitas

dalam penggunaan dana dan sumber daya dapat ditingkatkan dan tetap sesuai dengan prinsip syariah (Waluyo, 2016). Dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan syariah memperoleh peluang yang lebih luas untuk berkembang. Undang-undang ini tidak hanya menyandingkan bank syariah dengan bank konvensional dalam berbagai pasalnya, tetapi juga mengatur secara rinci mengenai sistem dan jenis produk perbankan syariah. Seluruh produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga kemurnian konsep syariah tetap terjaga. Jika tidak diatur dengan tepat, ada risiko terjadinya penyimpangan yang bisa mengaburkan nilai-nilai syariah dalam produk yang ditawarkan.

Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah, baik dari aspek produk, sistem operasional, maupun kebijakan regulasi, harus senantiasa mengacu pada prinsip kepatuhan terhadap syariah (sharia compliance). Sharia compliance menjadi landasan utama dalam menjaga konsistensi praktik ekonomi Islam, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Untuk menjamin hal tersebut, setiap aktivitas dan keputusan dalam lembaga keuangan syariah wajib memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi hukum positif (yuridis) maupun dari segi nilai-nilai Islam yang berkembang dalam masyarakat (filosofis dan sosiologis) (Astiti & Tarantang, 2020). Dalam pengembangan layanan e-money, prinsip syariah perlu menjadi perhatian utama karena prinsip tersebut berlandaskan pada nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Seiring kemajuan teknologi, penggunaan e-money kini semakin mudah dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas (Muttaqin & Khasanah, 2023).

## Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko kepatuhan memiliki peran krusial dalam memastikan kelangsungan operasional bank syariah serta mempertahankan reputasi lembaga. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang bisa timbul secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks perbankan syariah, risiko tidak hanya menyangkut aspek keuangan, tetapi juga berhubungan erat dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kepatuhan syariah yang komprehensif, dukungan penuh dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta sistem manajemen risiko yang terstruktur dan terencana. Ketiga elemen ini menjadi dasar penting bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya secara profesional dan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Untuk memastikan strategi kepatuhan berjalan secara efektif, bank syariah perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia, terutama DPS, melalui pelatihan rutin dan peningkatan kompetensi. Di samping itu, sistem pengawasan dan evaluasi internal terhadap penerapan syariah dalam seluruh produk dan aktivitas bank juga harus terus ditingkatkan. Bank juga perlu memberikan pemahaman yang baik kepada nasabah tentang nilai-nilai syariah, agar dapat membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang terhadap layanan yang diberikan oleh perbankan syariah.

## Daftar Pustaka

Anas, I. F., & Kambut, A. (2022). Analisis Implementasi Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah

- Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2), 247–261.
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2020). Kedudukan sharia compliance perbankan syariah di Indonesia perspektif yuridis-filosofis. *Jurnal Al-Qardh*, 5(2), 119–133.
- Azizah, B. (2017). *Pengaruh brand image dan brand trust terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan Bank Syariah di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (2), 36–53.
- Hasan, I., & Nisa, Z. (2024). Pengaruh serqual, corporate image terhadap customer loyalty dengan customer satisfaction sebagai variabel mediasi: Studi pada nasabah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Genteng Banyuwangi. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 4254–4266.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- Kurnia Putri, F. R., & Hasan, I. (2024). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, BELIEF, PRODUCTS, SERVICES, AND RELIGIOSITY ON SAVING INTEREST (Case Study on Customers of PT. Bank Syariah Indonesia in Malang City). *DIMENSI*, 13(3), 928–944.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29–36.
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27–35.
- Muna, R. M., & Solekah, N. A. (2024). Analisis pengaruh relationship dan e-referral marketing terhadap e-kepuasan nasabah bank syariah di Kota Malang. *Jurnal Dimensi*, 13(2), 325–338.
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806–1811.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 24(1), 113–129.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146.
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 58–64.
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517–538.